



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Dr.Jarot Digdo Ismoyo,SH.,MH. Laki-laki, Klaten, 01 Desember 1972, Agama Kristen Protestan, Kwarganegara Indonesia, Alamat Jln.Trans Halut No.124, Desa WKO, Kecamatan Tobela Tengah Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **Yayasan Perguruan Kristen Halmahera (YPKH)**, alamat Kompleks Universitas Halmahera ((UNIERA), Jln Wari Raya, Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**.
2. **Universitas Halmahera**, alamat Kompleks Universitas Halmahera (UNIERA), Jln. Wari Raya, Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**,

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Selfianus Laritmas, SH.,MH. Dan Sulardin Buton, S.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor SELFIANUS LARITMAS, SH, MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Pekuburan Cina Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmehera Utara. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Januari 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Dosen Tetap Universitas Halmahera;
2. Bahwa Penggugat direkrut sebagai Dosen pada tahun 2008 sejak Universitas Halmahera didirikan. Awalnya Penggugat menandatangani PERJANJIAN KERJA Nomor : 459/uniera/KP/2009 dengan Tergugat 2 tertanggal 1 Mei 2009 sampai tanggal 29 Mei 2009;
3. Setelah berakhirnya PERJANJIAN KERJA, dan mempertimbangkan prestasi kerja yang baik, Penggugat diangkat menjadi dosen tetap Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Halmahera (YPTKH) berdasarkan surat keputusan Nomor: 325/YPTKH-9/Kpts/2009 tertanggal 29 September 2009 dengan penempatan pada unit kerja Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halmahera;
4. Berdasarkan prestasi kerja, Penggugat diangkat menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Halmahera Nomor 720/uniera/Kpts/2009 tertanggal 19 Oktober 2009;
5. Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan tenaga pengajar perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 356.B/L12/SK/2009 tertanggal 30 Desember 2009;
6. Dengan kinerja yang baik, selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Halmahera Nomor 796/uniera/Kpts/2010 tertanggal 5 Januari 2010;
7. Demikian pula dalam jabatan Dekan, Penggugat juga diangkat menjadi anggota Senat Universitas Halmahera berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Halmahera Nomor 798/uniera/Kpts/2010 tertanggal 5 Januari 2010;
8. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Halmahera disingkat YPTKH selanjutnya berubah nama menjadi Yayasan Perguruan Kristen Halmahera disingkat YPKH (Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor :AHU-1067.AH.01.04 Tahun 2011 tertanggal 25 Februari 2011;
9. Pada tahun 2014 Penggugat kembali diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Halmahera Nomor : 200/uniera/Kpts/2014 tertanggal 19 Februari 2014;
10. Seiring jabatan Dekan, maka Penggugat diangkat menjadi anggota Senat Universitas Halmahera berdasarkan Keputusan Senat Universitas Halmahera Nomor : 001/SENAT-UNIERA/Kpts/2014 tertanggal 24 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat selanjutnya diangkat menjadi Wakil Rektor IV Universitas Halmahera berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Halmahera Nomor 20/Uniera/Kpts/2014 tertanggal 24 April 2014;
12. Dalam kepentingan pengajaran, Penggugat telah diinpassing dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III B berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134/K12/SK/2014 tertanggal 26 Mei 2014;
13. Setelah inpassing sebagai dosen nasional, Penggugat telah mendapatkan sertifikasi dosen sebagaimana dalam Sertifikat Pendidik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Registrasi : 14112101501097 tertanggal 2 September 2014;
14. Guna meningkatkan akreditasi dan kualitas lembaga, Penggugat ditugaskan oleh Universitas Halmahera melanjutkan Studi Doktor. Setelah lulus ujian penerimaan mahasiswa baru, pada Bulan Agustus 2014 Penggugat studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan meletakkan jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Wakil Rektor IV dan Senat Universitas Halmahera;
15. Bahwa Penggugat menyelesaikan Studi Doktor pada tanggal 17 Oktober 2018 dan wisuda pada Bulan Desember 2018;
16. Setelah sah menyandang gelar Doktor (Dr), Penggugat melaporkan diri pada Tergugat 1 yang menerbitkan Surat Nomor 3/ypkh-1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 tentang pengaktifan kembali Penggugat sebagai Dosen pada unit kerja Program Studi Ilmu Hukum. Selanjutnya Penggugat kembali aktif mengajar pada Tergugat 2;
17. Penggugat selanjutnya mengajar pada semester genap 2019/2020 dan semester ganjil 2020/2021, melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan seluruh kewajiban dengan baik;
18. Bahwa Penggugat bekerja dengan baik, terbukti tidak pernah menerima teguran atau peringatan dari lembaga, baik dari Tergugat 1 maupun dari Tergugat 2;
19. Bahwa tanpa diduga Tergugat 2 mengusulkan kepada Tergugat 1 untuk pemberhentian Penggugat. Selanjutnya Tergugat 1 memberhentikan Penggugat (PHK) dengan alasan efisiensi dosen dan pegawai berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Halmahera Nomor 01/ypkh-1/Kpts/2020; Bahwa alasan efisiensi telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011;
20. Setelah memberhentikan sebagai dosen tetap, ruang kerja Penggugat dikunci. Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 tidak memberi jadwal mengajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membimbing skripsi dan menguji skripsi mahasiswa. Selanjutnya, terhitung sejak Januari 2020 Tergugat tidak membayar gaji Penggugat. Keadaan ini membuat Penggugat sangat tertekan dan tidak nyaman lagi bekerja pada Tergugat 2, terlebih Tergugat 1 menyuruh Penggugat melamar pekerjaan di tempat lain;

21. Bahwa Tergugat 1 memanggil Penggugat pada tanggal 4 Februari 2020 untuk menghadap di kantor Tergugat 1. Pada kesempatan itu Tergugat 1 untuk menyerahkan SK Pemberhentian sebagai dosen dengan alasan efisiensi;

22. Bahwa PHK dengan masa kerja lebih dari sepuluh tahun, maka konsekuensinya Penggugat berhak menerima pesangon, surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) dan BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Tergugat 1 maupun Tergugat 2 berjanji akan memberikan hak-hak Penggugat tersebut. Namun hingga gugatan ini diajukan ketiga hal tersebut tidak diberikan;

23. Bahwa berdasarkan surat Yayasan Perguruan Kristen halmahera (YPKH) Nomor 89/ypkh-10/Kpts/2018 tertanggal 6 Nopember 2018, gaji pokok Tergugat adalah Rp. 3.006,720,-. Ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan fungsional dan kinerja, maka gaji/upah terakhir Penggugat pada Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 4.540.214,- (empat juta limaratus empatpuluh ribu duaratus empatbelas rupiah);

24. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK), maka pihak pemberi kerja, dalam hal ini Tergugat 1 melalui Tergugat 2 wajib memberikan hak-hak Penggugat yaitu Pesangon, BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Pengalaman Kerja (surat lolos butuh);

25. Bahwa Penggugat beberapa kali menemui Tergugat 1 untuk pembayaran pesangon, surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak juga diberikan. Pada tanggal 5 Februari 2020, Penggugat mengajukan rincian pesangon kepada pihak Tergugat 1 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar **Rp. 114.867.414,- (seratus empatbelas juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah)**, surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) dan BPJS Ketenagakerjaan. Tergugat bersedia membayarkan pesangon serta hak-hak lainnya kepada Penggugat. Selanjutnya Tergugat mengarahkan Penggugat untuk menghadap Tergugat 2 untuk mengurus hak-hak tersebut;

26. Pada tanggal 7 Februari 2020, Tergugat 2 melakukan pembicaraan dengan Penggugat tentang hak-hak Penggugat. Melalui Wakil Rektor III



dikatakan tiga hal terkait hak-hak Penggugat dan satu ANCAMAN sebagai berikut:

- a. Bahwa Yayasan Perguruan Kristen Halmahera (YPKH) melalui Universitas Halmahera tidak memberikan pesangon pada Penggugat;
- b. Bahwa BPJS ketenagakerjaan akan diberikan;
- c. Surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) akan diberikan dengan syarat Penggugat tidak melakukan upaya hukum;
- d. Wakil Rektor III MENGANCAM jika Penggugat mengajukan upaya hukum, maka Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Halmahera Nomor 01/ypkh-1/Kpts/2020 tentang pemberhentian kerja (PHK) **akan dicabut dan diganti dengan surat PHK dengan tidak hormat;**

Bahwa pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;

27. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan undang-undang. Karena tidak ada titik temu, maka Penggugat membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 4 Maret 2020;
28. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara memanggil pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Penggugat untuk klarifikasi pada tanggal 11 Maret 2020 di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara; pada pertemuan ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak hadir tanpa alasan yang patut;
29. Bahwa karena tidak kooperatif dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 23 Maret 2020;
30. Pada tanggal 23 Maret 2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara melakukan pemanggil ke-2 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Penggugat untuk klarifikasi pada tanggal 26 Maret 2020 di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara; pada pertemuan ini dihadiri wakil Rektor I dan wakil rektor III, tanpa dihadiri pihak Tergugat 1. Penggugat meminta hak-haknya berupa Pesangon, BPJS Ketenagakerjaan serta surat pengalaman kerja, namun Wakil Rektor III Universitas Halmahera menyatakan **tidak akan membayar pesangon.** Wakil Rektor III menyatakan "saya pengacara, pak Jarot (Penggugat) juga Pengacara, kita ketemu di Pengadilan Hubungan Industrial". Pertemuan ini tidak terdapat titik temu;
31. Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan kepada Mediator sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 membayarkan pesangon Penggugat sesuai ketentuan undang-undang;
 - b) Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 wajib menyerahkan BPJS ketenagakerjaan yang menjadi hak pegawai sesuai ketentuan undang-undang;
 - c) Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 menerbitkan Surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) kepada Penggugat;
32. Karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka baru pada tanggal 9 Juli 2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara melakukan pemanggilan ken-3 kepada pihak Tergugat, Universitas Halmahera dan Penggugat untuk melanjutkan pembicaraan pada tanggal 15 Juli 2020. Pada Pertemuan tersebut Tergugat 2 melalui Wakil Rektor III menyatakan hanya bersedia membayar pesangon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); hal ini tidak disetujui Penggugat karena tidak sesuai prestasi kerja Penggugat selama lebih dari 10 tahun serta tidak sesuai undang-undang ;
33. Selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Mediator untuk membuat anjuran. Bahwa anjuran telah diberikan pada Penggugat maupun Tergugat tanggal 6 Agustus 2020;
34. Bahwa selama pengurusan PHK tersebut, Tergugat 1 telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada :
- a. Pasal 151 ayat (3) *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*
 - b. Pasal 155 :
 - (1) *Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.*
 - (2) *Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.*
35. Maka berdasarkan pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 harus membayar gaji pokok Penggugat selama proses persidangan hingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial, selama 11 (sebelas) bulan yaitu Rp. Rp. 3.006,720,- x 11 yaitu sebesar **Rp. 33.073.920,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)**;



36. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja (PHK) didasarkan alasan efisiensi, maka Tergugat haruslah memberi pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar **Rp. 114.867.414,- (seratus empat belas juta, delapan ratus enam puluh tujuh ribu, empat ratus empat belas rupiah)** dengan perincian unsur dan besarnya tercantum pada pasal 156 sebagai berikut :

Unsur	Besaran	Jumlah
1. Uang Pesangon	Dua kali 9 bulan upah 2 x 9 x Rp. 4.540.214,-	Rp. 81.723.852,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja	Empat bulan upah 4 x Rp. 4.540.214,-	Rp. 18.160.856,-
3. Uang penggantian	15 % uang pesangon dan/atau masa kerja 15 % x Rp. 99.884.708	Rp. 14.982.706,-
Jumlah Total		Rp. 114.867.414,-

37. Bahwa Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 tidak memberikan Pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) kepada Penggugat hingga 24 Agustus 2020;
38. Penggugat telah bertanya kepada BPJS Ketenagakerjaan Tobelo, bahwa Penggugat masih tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja Tergugat 1 yang ditempatkan pada unit kerja Tergugat 2 (belum ada surat pemberhentian kepesertaan). Ternyata Tergugat 1 tidak menyetorkan iuran BPJS ketenagakerjaan Penggugat sejak bulan Januari 2019 hingga Agustus 2020. Hal ini mengherankan karena setiap bulan gaji Penggugat dipotong untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan;
39. Penggugat berupaya membayar tunggakan secara mandiri, namun tidak dapat dilakukan karena pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan harus kolektif seluruh dosen dan karyawan Tergugat 1 yang bekerja pada Tergugat 2. Total iuran per bulan adalah sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Akibatnya BPJS Ketenagakerjaan Penggugat terkantong-kantung, tidak dapat dicairkan atau dialihkan sebelum dibayar lunas oleh pemberi kerja (Tergugat 1);
40. Bahwa Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 beralasan tidak mampu membayar pesangon sesuai undang-undang kepada Penggugat dengan alasan kesulitan keuangan. Hal ini sangat tidak beralasan karena Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 terus melakukan pembangunan fisik di kampus, membeli mobil dinas maupun membangun mini market. Tergugat 2 bahkan mampu memberikan beasiswa pada mahasiswa maupun mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan pendirian program studi teknologi informatika. Hal ini membuktikan Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 tidak dalam kondisi kesulitan keuangan ;

41. Bahwa Tindakan Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 tidak memberikan pesangon, tidak sanggup menyerahkan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta tidak menerbitkan surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) sangat merugikan Penggugat ;
42. Untuk menjamin agar gugatan tidak ilusioner dan Tergugat membayar pesangon, menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan, surat pengalaman kerja (surat lolos butuh), upah selama proses persidangan, maka Penggugat memohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan gedung Kantor Yayasan Perguruan Kristen Halmahera (Tergugat 1) seluas 35 m x 50 m yang terletak di kompleks Universitas Halmahera, Jln. Wari Raya, Tobelo, Halmahera Utara dengan batas – batas :
Sebelah Utara : dengan Universitas Halmahera;
Sebelah selatan: dengan Jalan;
Sebelah timur : dengan Jalan raya;
Sebelah barat : dengan Universitas Halmahera;
43. Bahwa guna menjamin pesangon segera dibayarkan, maka Tergugat 1 dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
44. Untuk menjamin hak-hak Penggugat, maka Penggugat Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun tergugat mengajukan kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial Ternate berkenan memeriksa dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 memberikan hak Penggugat berupa gaji pokok yang tidak diberikan sejak Bulan Januari 2020 hingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial selama selama 11 (sebelas) bulan yaitu Rp. Rp. 3.006,720,- x 11 yaitu sebesar **Rp. 33.073.920,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus duapuluh rupiah);**

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan Tergugat 1 melakukan PHK terhadap Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat 1 dengan Penggugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 membayar pesangon hak-hak Penggugat sebesar Rp. **147.941.334,- (seratus empatpuluh tujuh juta sembilanratus empatpuluh satu ribu sembilanratus empatpuluh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang unsur dan besarnya tercantum pada pasal 156 sebesar **Rp. 114.867.414,- (seratus empat belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah)** dengan perincian unsur dan besarnya sebagai berikut :

Unsur	Besaran	Jumlah
1. Uang Pesangon	Dua kali 9 bulan upah 2 x 9 x Rp. 4.540.214,-	Rp. 81.723.852,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja	Empat bulan upah 4 x Rp. 4.540.214,-	Rp. 18.160.856,-
3. Uang penggantian	15 % uang pesangon dan/atau masa kerja 15 % x Rp. 99.884.708	Rp. 14.982.706,-
Jumlah		Rp. 114.867.414,-

- b. Gaji yang tidak diberikan sejak Bulan Januari 2020 hingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial selama 11 (sebelas) bulan yaitu Rp. 3.006,720,- x 11 yaitu sebesar Rp. 33.073.920,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 melunasi dan menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 menerbitkan surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) kepada Penggugat;
7. Menyetakan san dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan kantor Tergugat 1 seluas 35 m x 50 m yang terletak di kompleks Universitas Halmahera Jln. Wari Raya Tobelo Halmahera Utara dengan batas-batas :

Sebelah utara

: dengan Universitas Halmahera



Sebelah selatan : dengan jalan
Sebelah timur : dengan jalan raya
Sebelah barat : dengan Universitas Halmahera

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun tergugat mengajukan kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya bernama Selfianus Laritmas,SH.,MH dan Sulardin Buton,SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersama ini para Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh Para Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;

A. DALAM EKSEPSI

1. **Kompetensi Absolut**, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada Pengadilan hubungan industrial disebabkan beberapa alasan diantaranya :
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek GugatanTUN karena Keputusan Tergugat I adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara. keputusan Ketua Yayasan Perguruan Kristen Halmahera adaah merupakan keputusan pejabat TUN yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah



dalam bidang Pendidikan yang telah menerbitkan SK yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga materi yang dipersengketakan oleh Penggugat objek materinya sesuai dengan kompetensi absolute Pengadilan Tata usaha Negara berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh Tergugat I. sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7/G/2018/PTUN.PLK. pernah disengketakan berkaitan dengan keputusan yayasan perguruan tinggi, dan objek gugatannya masuk pada kompetensi absolute Pengadilan Tata usaha Negara;

- Bahwa berkaitan dengan pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta. Olehnya itu keputusan untuk memberhentikan dan mengangkat dosen merupakan keputusan Pejabat tata usaha Negara yang harusnya dipersoalkan di Pengadilan Tata usaha Negara bukan di pengadilan hubungan industrial. Tergugat I merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang Pendidikan yang telah menerbitkan SK yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final. dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*. ketentuan hukum demikian memberikan dasar bahwa perkara yang disengketakan oleh Penggugat tersebut harusnya diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara bukan Pengadilan Hubungan industrial disebabkan keputusan Tergugat I merupakan keputusan Pejabat Tata usaha dibidang pendidikan;



2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 jo UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tergugat I posisinya sebagai badan penyelenggaraan perguruan tinggi yang harus tunduk pada undang-undang guru dan dosen. dalam Konsiderans bagian menimbang huruf (b) secara tegas disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ketentuan pasal 1 Angka (30) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga secara tegas menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab dalam sitem pendidikan nasional. Pada ketentuan Pasal 1 Angka (3) disebutkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai.
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. dosen merupakan ketenagaan perguruan tinggi yang pengangkatan dan penempatannya oleh badan penyelenggara yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita lihat secara sepintas, maka hubungan hukum antara dosen dengan badan penyelenggara lahir akibat perjanjian kerja dan kesepakatan kerja. Pada hakikatnya setiap orang bebas untuk membuat kontrak atau perjanjian yang berisi apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum hal ini dinamakan sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas Kebebasan berkontrak tersebut diatur dalam Pasal 1320 BW yang berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur sendiri dalam Buku ke-III BW, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
4. Bahwa menurut Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama. Berdasarkan hal tersebut hubungan hukum antara para pihak yakni dosen dengan penyelenggara pendidikan dalam bentuk perjanjian kerja yang pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama dalam perikatan melalui perjanjian kerja yang dibuat tertanggal 1 agustus tahun 2012,



5. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana diatas, maka hubungan antara pekerja dan dosen tetap dibedakan, karena pekerja/buruh tunduk pada undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedangkan Dosen tunduk pada Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2001 tentang yayasan, Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; sehingga keputusan untuk memberhentikan penggugat harusnya di gugat di Pengadilan tata usaha Negara bukan di Pengadilan Hubungan Industrial.
6. **Exceptio temporis** (eksepsi daluwarsa), Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati ketentuan waktu sesuai pemberhentiannya sebagai Dosen tetap di Yayasan Perguruan Kristen Halmahera, disebabkan pemberhentian Penggugat terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020, sehingga jika dihitung waktunya sudah melewati waktu untuk mengajukan gugatan karena semestinya penggugat mengajukan sebelum tanggal 14 Januari 2021. Sebagaimana dalam ketentuan hukum pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa “ *Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*”.berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka gugatan Penggugat sudah daluwarsa dalam mengajukan gugatan, sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain dapat menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release)seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. prinsip ini sudah sangat jelas. Penggugat sudah tidak bisa lagi menuntut haknya apabila waktu mengajukan gugatan telah berakhir sesuai ketentuan Undang-undang, apalagi hak menuntutnya secara undang-undang juga sudah berakhir, sehingga patut di tolak gugatan Penggugat disebabkan sudah daluwarsa;
7. **Eksepsi error in persona**, bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara ini adalah keliru dan salah orang, disebabkan kewenangan Universitas sesuai pasal 16 statuta Universitas Halmahera tahun 2019, kewenangan universitas dalam hal ini rector adalah melaksanakan penyelenggaraan



pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan, kemahasiswaan, dosen dan pegawai serta merumuskan norma akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Olehnya itu dalam tanggungjawab universitas adalah melakukan tugas-tugas Tridharma di perguruan tinggi dan kewenangan pemberhentian dan pengangkatan pegawai berada pada Yayasan sebagai pemberi kerja bagi dosen dan pegawai yang tunduk pada Undang-Undang no 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Maka Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini adalah keliru dan patut ditolak gugatan penggugat;

8. **Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan penggugat kabur).** Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menguraikan alasan-alasan gugatan dalam point 1- 44 adalah kabur disebabkan tidak ada kesesuaian antara fakta dalam gugatan dengan yang dituntut, sebagaimana dalam point 22, 24, 26, 30, 31., 37, 38, 41 gugatan penggugat mengulang-ulang permintaannya, yang prinsipnya tidak berdasar karena permasalahan yang disengketakan berkaitan dengan Surat Lolos Butuh sudah tidak perlu dimintakan lagi, disebabkan status Penggugat sudah menjadi dosen tetap yang terdaftar di kampus Universitas Hein namotemo. fakta ini membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftar di Universitas Hein Namotemo sebelum diberhentikan, sehingga jika mengacu pada surat perjanjian kerja yang pernah di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 1 agustus 2012 telah terpenuhi bentuk pelanggarannya olehnya itu, sangat beralasan hukum gugatan Penggugat kabur;
9. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian antara Posita dan petitum, dimana dalam Posita Gugatan Penggugat yang dipermasalahkan dalam point 30, 31, 42 dan petitum adalah kabur disebabkan penggugat selalu mempermasalahkan Pihak Universitas yang melakukan perbuatan yang disangkakan padahal kewenangan Universitas adalah hanya melaksanakan tugas-tugas administrasi dan Tridharma, sehingga dalam dalil penggugat yang menceritakan pernah bertemu wakil rector III dan mengancamnya adalah alasan semata penggugat untuk menguatkan dalilnya yang tidak berdasar, padahal dalam permasalahan yang terjadi, pihak universitas hanyalah sebagai mediator untuk membantu penyelesaian perkara yang dialami oleh Penggugat;



10. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang meminta provisi adalah dalil yang kabur dalam menguraikan gugatan, karena dalam posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang hak-hak Penggugat. dalam pokok perkara yang diminta adalah berkaitan dengan Lolos butuh, uang BPJS Ketenakerjaan, dan uang pesangon. dalam dalil provisi yang meminta di bayarkan gaji Penggugat sejak bulan januari 2020 adalah dalil yang kabur dan tidak berdasar. Penggugat sudah menjadi dosen aktif Universitas Hein namotemo sejak tahun 2019 bagaimana tergugat bisa diminta membayar gaji penggugat yang bukan lagi menjadi dosen Tergugat I dan Tergugat II, olehnya itu dalil yang diuraikan penggugat kabur atau *Obscuur libel*

11. Bahwa dalam Gugatan tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, dimana dalam point 42 Gugatan Penggugat mendalilkan untuk melakukan sita jaminan terhadap objek milik Tergugat I Sebagaimana dalam Petitum juga disebutkan, padahal dalam argumentasi hukum Posita penggugat sangat tidak berdasar, disebabkan yang didalilkan dalam gugatan berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Lolos butuh semuanya telah berproses dengan baik, dimana lolos butuh telah selesai sehingga status dosen penggugat telah aktif sebagai dosen universitas hein namotemo sejak tahun 2019 dan BPJS ketenagakerjaan juga telah bisa diproses haknya sebagaimana yang pernah Tergugat I sampaikan kepada Penggugat. Olehnya itu dalam gugatan yang dimintakan sudah terkabulkan sehingga dalil gugatan yang meminta sita jaminan adalah dalil yang tidak berdasar dan kabur;

12. **Exceptio peremptoria**, bahwa gugatan penggugat ini sudah daluwarsa sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial. disebabkan gugatan yang diajukan telah melewati tenggangwaktu 1 tahun setelah diberhentikan sehingga sangat berlawanan hukum untuk ditolak gugatan Penggugat seluruhnya;

13. Bahwa berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas Gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*); *Daluarwa, Error in pesona, dan Pengadilan Hubungan Industrial tidak punya kewenangan untuk mengadili*;

Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut, sepatutnya Gugatan Penggugat seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*nietontvankelijke verklaard*)

A. DALAM PROVISI



- Bahwa Penggugat telah menjadi dosen tetap di Universitas Hein namotemo sejak tahun 2019, dan sekarang aktif sebagai dosen tetap di program studi ilmu hukum universitas hein namotemo. Hal demikian harusnya disadari oleh Penggugat bahwa statusnya bukan lagi menjadi dosen universitas Halmahera sehingga jika meminta untuk dibayarkan gajinya sebelum putusan pengadilan hubungan industrial ini adalah tidak berdasar karena sudah tidak ada lagi hubungan perikatan atau perjanjian antara tergugat I dengan penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Para Tergugat yang di Uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatan point 1-16, Penggugat pernah dipercayakan sebagai Dosen yang dipekerjakan oleh yayasan Perguruan Kristen Halmahera di universitas Halmahera. sejak ditetapkan sebagai pekerja maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum yang diatur oleh yayasan. Penggugat menandatangani surat perjanjian kerja dengan Tergugat I Tertanggal 1 agustus 2012, dengan ketentuan bahwa akan tunduk dan patut pada perjanjian yang dibuat dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat I. tetapi dalam perjalanannya Penggugat melakukan perlawanan terhadap Tergugat I. dengan melakukan perlawanan terhadap dewan Pembina yang merupakan unsur yayasan, sehingga dalil Penggugat pada point 18 bahwa penggugat adalah bekerja baik, adalah tidak benar;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Tidak beretikad baik untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaannya adalah hal yang keliru. Penggugat selama studi s3, Tergugat I dan Tergugat II membiayai selama kurun waktu 4 tahun dan jika dihitung sesuai gaji yang diberikan setiap bulan sebesar Rp.3.006,720 x 12 x 4 tahun yaitu sebesar Rp 144.322.560.-(seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu, lima ratus enam puluh rupiah). Setelah penggugat menyelesaikan studi doktornya semestinya harus mengabdikan di Universitas Halmahera bukan pada universitas lain. kesalahan yang dibuat oleh Penggugat diantaranya adalah (1) Mengajar pada kampus lain tanpa izin dari yayasan dan rektorat padahal universitas sudah membantu menyelesaikan s3. (buku ajar, dan tentang jadwal kuliah di Universitas Hein Namotemo) (2) Membuat permusuhan yang berhubungan dengan perlawanan terhadap yayasan sebagai pemberi kerja. (3) Penggugat telah dilakukan teguran secara lisan tetapi tidak diindahkan dan Tergugat sangat di rugikan.



4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat point 19, yang mengkaitkan alasan Tergugat I dan Tergugat II memecat penggugat yang berkaitan dengan alasan Efisiensi telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011, adalah keliru alur berpikir hukum, karena dalam alur pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa“ PHK dapat dilakukan dengan alasan efisiensi *setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut, (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.* Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I, telah melakukan seperti dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan penyesuaian dengan beban Universitas yang sudah harus di perhatikan berkaitan dengan keuangan Universitas yang mengalami defisit keuangan, maka Tergugat I telah melakukan tahapan-tahapan pemberhentian pegawai kontrak, dilakukan perampingan Struktur organisasi seperti dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 diatas seperti Pengurangan kepegawaian, menutup program studi yang tidak lagi produktif, merumakan pegawai kontrak, pegawai honor dihentikan, dan pegawai tetap yang berjumlah 110 orang selama 3 bulan tidak menerima gaji dan tunjangan akibat dari keuangan kampus yang tidak normal. hal demikian telah Tergugat I lakukan sebaiknya dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan peraturan perundangan yang berlaku; olehnya itu tuduhan dan alasan yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak berdasar;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, adalah dalil yang kabur, disebabkan semua yang di sangkakan dan dimintakan oleh Penggugat telah terpenuhi. Lolos butuh yang dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan pindah kampus Penggugat. telah didapatkan dengan status penggugat sudah sebagai dosen tetap aktif di pangkatan data dosen Universitas Hein Namotemo bukan lagi di Universitas Halmahera. hal demikian membuktikan bahwa Penggugat telah memilih untuk mengabdikan lebih duluan di kampus yang baru. dan menuntut hak di kampus asal yang menyekolakan yang bersangkutan hal demikian tidak berdasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan untuk menggantikan pesangon yang besar sebagaimana yang dihitung sendiri oleh Penggugat pada point 25 adalah kabur. Tergugat I memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan Efisiensi Keuangan kampus. Bukan hanya Penggugat yang diberhentikan tetapi dilakukan juga pemberhentian pegawai, dosen dan cleaning service dirumahakan, hal demikian dibuat untuk membantu beban keuangan universitas halmahera. Serta tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar kesepakatan yang dibuat bersama dengan Tergugat I diantaranya, harus mengabdikan sepenuhnya di Universitas halmahera, dan tidak boleh melakukan tindakan perlawananan kepada Tergugat I sebagaimana surat perjanjian kerja yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 1 agustus 2012. Hal-hal yang dimaksud telah dilanggar oleh Penggugat. Penggugat setelah menyelesaikan s3, tidak langsung mengabdikan di Universitas Halmahera yang mempekerjakan dan menyekolakannya tetapi mencari kampus lain seperti Universitas Hein namotemo untuk mengabdikan serta menerbitkan buku yang tidak menyebutkan asal kerja sebagai dosen tetap di Universitas Halmahera tetapi menyebutkan bekerja di Universitas Hein Namotemo. Hal tersebut telah terbukti yang bersangkutan sudah menjadi dosen tetap di universitas hein namotemo, meskipun saat ini universitas Halmahera belum mengeluarkan lolos butuh tapi status penggugat sebagai dosen Tetap di Universitas Hein namotemo sudah ada pada pangkalan data pendidikan tinggi sejak tahun 2019. sehingga dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan patut ditolak;
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 40 adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Penggugat diberhentikan pada bulan januari 2020 dalam kondisi keuangan kampus mengalami kesulitan keuangan. Pada tahun 2020, bukan hanya Penggugat yang diberhentikan tetapi sebagian pegawai kontrak, dan petugas cleaning servis juga dirumahkan serta selama 3 bulan terhitung bulan maret, april mei di tahun 2020. Semua pegawai dan dosen tidak diberikan gaji selama 3s bulan. Langka yang dibuat oleh Tergugat telah membantu memulihkan keuangan. Dan sekarang telah dibangun mini market dan pengadaan mobil dinas adalah usaha yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menata asset dan keuangan kampus agar membangun kepercayaan. Dan mempersoalkan tergugat II memberikan beasiswa kepada mahasiswa adalah dalil yang keliru. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa adalah bantuan dari kementerian pendidikan nasional melalui Lembaga



Layanan Pendidikan Tinggi wilayah XII Maluku dan Maluku utara. tergugat II mengusahan untuk membuka program studi baru adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta lembaga harus berupa untuk mengembangkan prodi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga lembaga pendidikan universitas Halmahera tetap eksis.

8. Bahwa dalam point 34 yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur, karena apa yang dituntut oleh Penggugat sangat tidak sesuai. Tergugat I dalam kewenangannya telah melakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam

- a. Pasal 61 ayat 1 huruf D UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan “ *bahwa perjanjian kerja dapat berakhir apabila adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja*”. Dan Tergugat I tetap berpatokan pada apa yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kerja;
- b. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. menyebutkan (1) *Pasal 67 ayat 1 huruf e, Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena “Berakhimya perjanjian kerja atau. kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan”, (2) Pasal 67 ayat 2 huruf c “Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena “Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.*
- c. Peraturan kepegawaian Yayasan Pendidikan Kristen Halmahera Tahun 2015 dalam BAB VII, Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang Pemberhentian Pegawai diantaranya
 - Pasal 1). Pegawai tetap dapat diberhentikan dengan hormat karena (a) permintaan sendiri (b) telah mencapai usia pension (c) karena adanya perampangan organisasi. (d) meninggal dunia.
 - Pasal 2) pegawai tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena (a) pada waktu melamar memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar (b) melanggar perjanjian yang dibuat dan ditandatangani ketika menjadi pegawai tetap. (c) tidak bersedia melaksanakan tugas pada tempat yang telah ditentukan (d) bekerja ditempat lain tanpa izin yayasan (e) menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan (f) meninggalkan pekerjaan atau tidak menghadirkan diri ditempat kerja (kampus) selama satu tahun atau lebih yang



diketahui maupun tidak oleh atasan langsung dan atau tidak diketahui alamat domisilinya

Bahwa berdasarkan rujukan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku, dan tergugat I punya etika baik untuk memberikan Pesangon tetapi tidak sebesar yang diminta oleh penggugat.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 42. Sebab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan hukum sama sekali karena faktanya Penggugat tidak punya bukti yang kuat bahwa Para Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat padahal Tergugat I telah memenuhi semua kewajiban dengan siap memberikan Uang BPJS Ketenagakerjaan, Lolos butuh sudah didapatkan sehingga tidak ada alasan hukum untuk permohonan sita jaminan terhadap barang milik para Tergugat berupa Gedung kantor yayasan Perguruan Tinggi Halmahera yang terletak di Komplek Universitas Halmahera jalan Wari Raya, Tobelo, Halmahera utara. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 121/k/SIP/1971 tanggal 15 april 1972 telah di tegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No 05 Tahun 1975 tanggal 1 desember 1975; sehingga tidak punya dasar Penggugat serta merta meminta sita jaminan tanpa memiliki alasan hukum yang jelas.

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Penggugat angka 42. Sebab dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan dan juga Posita maupun Petitum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 1 desember 1975 No 06 Tahun 1975 dan Tanggal 17 mei 1971 No 03 tahun 1971. menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 03 tahun 1971, Putusan *Uitvoerbaar bij vooraad* dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (a) Ada surat otentik atau tulisan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti. (b) Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*Inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan. (c) Adanya Gugatan provisi yang dikabulkan. dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak



memenuhi syarat baik yang di tentukan oleh pasal 180 HIR maupun surat edaran Mahkamah Agung Tersebut;

11. Bahwa Penggugat dalam provisinya tidak berdasar yang dimintakan karena Penggugat sudah menjadi dosen tetap pada universitas Hein namotemo yang sudah aktif sebagai dosen tetap pada tahun 2019, bukan lagi sebagai Dosen tetap tergugat I sehingga tidak wajar ketika Tergugat I harus meminta menanggulangi seluruh gajinya;
12. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tidak beralasan Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik dari para Tergugat, dan untuk singkatnya dianggap ternuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P.1 sampai dengan P.24 sebagai berikut:

1. Photo copy sesuai dari aslinya Perjanjian Kerja Nomor 459/UNIERA/KP/2009. 1 Mei 2009 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Photo copy sesuai dari aslinya SK Pengangkatan Dosen Tetap oleh YPTKH Nomor 325/YPTKH-9/Kpts/2009. 29 September 2009 selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Photo copy sesuai dari aslinya SK Rektor UNIERA Nomor 720/UNIERA/Kpts/2009 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum. 19 Oktober 2009 selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy sesuai dari aslinya SK Mendikbud Nomor 356.B/L12/SK/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar. 30 Desember 2009 selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Photo copy sesuai dari aslinya SK Rektor UNIERA Nomor 796/UNIERA/Kpts/2010 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. 5 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Photo copy sesuai dari aslinya SK Rektor Uniera Nomor 798//Uniera/Kpts/2010 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Halmahera. 5 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Photo copy seduai dari aslinya SK MenkumHam Nomor AHU-1067.AH.01.04 tentang Perubahan YPTKH menjadi YPKH. 25 Februari 2011 selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Photo copy sesuai dari aslinya SK Rekto Uniera Nomor 200/Uniera/Kpts/2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. 19 Februari 2014 selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Photo copy sesuai dari aslinya SK Senat Uniera Nomor 001/SENAT-UNIERA/Kpts/2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas. 24 Februari 2014 selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Photo copy sesuai dari aslinya SK Rektor Uniera Nomor 20/Uniera/Kpts/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor IV. 24 April 2014 selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Photo copy sesuai dari aslinya SK Mendikbud Nomor 134/K12/SK/2014urat Yayasan Nomor 3/YPKH-1/Kpts/2020 tentang Inpassing Pangkat Penata Muda. 26 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda P.11 ;
12. Photo copy sesuai dari aslinya Surat Tugas Studi Lanjut selanjutnya diberi tanda P.12 ;
13. Photo copy sesuai dari aslinya Surat Yayasan Nomor 3/YPKH-1/Kpts/2019 tentang Pengaktifan kembali Dosen. 25 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda P.13 ;
14. Photo copy sesuai dari aslinya Surat Yayasan Nomor 01/YPKH-1/Kpts/2020 tentang Pemberhentian Penggugat. Diserahkan tanggal 4 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda P.14 ;
15. Photo copy sesuai dari aslinya SK Yayasan Nomor 89/YPKH-10/Kpts/2018 tentang Kenaikan Gaji berkala. 6 November 2018 selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Photo copy sesuai dari aslinya Slip Gaji Bulan Desember 2019. 13 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Photo copy sesuai dari aslinya Risalah Perundingan di Disnakertrans Halut. 15 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P.17 ;

Halaman 22 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Photo copy sesuai dari aslinya Anjuran Mediator/Disnakertrans Halut. 3 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda P.18 ;
19. Photo copy sesuai dari aslinya Keterangan BPJS Ketenagakerjaan – Baru dibayar hingga bulan 8 tahun 2019. Data bulan Februari 2021 selanjutnya diberi tanda P.19 ;
20. Photo copy dari photo copy Data pada Pangkalan data Dikti selanjutnya diberi tanda P.20 ;
21. Photo copy dari copy Biodata Dosen riwayat mengajar pada pangkalan data Dikti selanjutnya diberi tanda P.21 ;
22. Photo copy sesuai aslinya Sertifikat Pendidik Profesional selanjutnya diberi tanda P.22 ;
23. Photo copy sesuai aslinya Surat Hibah Nomor MPS/2001/B-5/XXV/2007 tanggal 5 Februari 2007 selanjutnya diberi tanda P.23 ;
24. Photo copy sesuai aslinya Akta Hibah Nomor 593.83/87/2011 selanjutnya diberi tanda P.24 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, selain bukti surat Penggugat mengajukan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

1. Saksi Marthen D.Boediman, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Uniera sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi jabatan sebagai Dosen;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di Uniera sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi awal tahun 2015 bergabung di Unheina;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di UNIERA sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi ahu Penggugat di berhentikan atau PHK karena alasan efisiensi;
- Bahwa saksi tahu gaji Penggugat lebih kurang sebesar Rp.4 juta'an per bulan;
- Bahwa penyesuaian kenaikan gaji sesuai dengan golongan atau masa kerja;
- Bahwa di YPKH sebelumnya ada Koperasi;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi koperasinya;
- Bahwa cuti tahun diberikan selama 12 hari setelah bekerja selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi Anselmus Puasa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi jabatan sebagai dosen dan pembantu Rektor III;

Halaman 23 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja di Uniera sejak tahun 1999 sebagai Honor;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar lebih kurang Rp.3 juta'an per bulan;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 tidak bekerja lagi di Uniera;
- Bahwa cuti tahunan diberikan setelah bekerja 1 tahun selama 11 hari;
- Bahwa THR diberikan pada saat Hari Raya Keagamaan atau Natal bagi umat Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai dosen tetap di Unheina sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat karena alasan efisiensi;
- Bahwa saksi sekarang sudah bekerja di Unheina (Universitas Hein Nemotemo);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

3. Saksi Yunelfi Muraino Hohary, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di UNIERA;
- Bahwa saksi mulai masuk kerja di UNIERA sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi jabatan sebagai Kepala Biro Akademik;
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai dosen di Unhiena (Universitas Hein Nemotemo);
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2018 diminta oleh pihak Unhiena;
- Bahwa SK yang diberikan kepada Penggugat sejak tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih mengajar di UNHIENA;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di UNHEINA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

4. Saksi Victor Peter Lodewyk Duan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di UNIERA sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja di Uniera sampai tahun 2012;
- Bahwa saksi jabatan sebagai Staf AISITI (Informasi & Komunikasi dan Transmisi);
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar lebih kurang Rp.750.000,- perbulan;
- Bahwa pembayaran gaji selama di UNIERA selalu lancer;
- Bahwa Pembayaran gaji dibayarkan setiap dibawah tanggal lima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi masih di Uniera mahasiswanya berjumlah sekitar 800 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat masuk di Unheina sejak tanggal 1 April 2020;
- Bahwa saksi sejak tahun 2018 sudah masuk di Unhiena;
- Bahwa UNHEINA dibawah Yayasan HNI;
- Bahwa di ruang kantor Yayasan/UNIERA tidak ada dipasang dipapan pengumuman tentang regulasi ataupun aturan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

5. Saksi Oktovianus, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi jabatan sebagai Dosen di UNIERA;
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan setiap tanggal 15;
- Bahwa gaji saksi sebesar lebih kurang Rp.4 juta'an per bulan;
- Bahwa Penggugat masuk kerja di UNIERA sejak tahun 2008;
- Bahwa gaji Penggugat sebesar lebih kurang Rp.4 juta'an per bulan;
- Bahwa Gaji bulan Desember tahun 2019 belum dibayarkan;
- Bahwa Gaji bulan Desember tsb baru dibayarkan tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa gaji bulan Januari 2020 tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi diberhentikan tahun 2020;
- Bahwa alasan pemberhentian karena efisiensi guru;
- Bahwa pihak para Tergugat hanya sanggup membayar pesangon sebesar Rp.15.000.000,- (saat mediasi di Disnakertrans Halut)
- Bahwa Penggugat menolak;
- Bahwa saksi juga menolak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

6. Saksi Giufanny Papuling, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di UNIERA sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi jabatan sebagai Dosen tidak tetap;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di UNIERA sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi di berhentikan sejak tahun 2014;
- Bahwa awal mulai kisruh pada sidang di Loloda tahun 2013;

Halaman 25 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpecahan antara GMIH yang lama dengan GMIH yang baru;
- Bahwa Penggugat berada di pihak GMIH yang baru;
- Bahwa saksi juga berada di pihak GMIH yang baru;
- Bahwa YPKH mengelola Perguruan Halmahera dan SMK dan SMP;
- Bahwa lahan yang ada di lokasi UNIERA lebih kurang 17 Ha;
- Bahwa tanah yang dimohon Sita Jaminan ukr.35m x 50m;
- Bahwa tanah tersebut hibah dari GMIH/ Gereja;
- Bahwa saksi sekarang mengajar di UNHEINA dan SMA Padamara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

7. Saksi Esra Anu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pendiri Yayasan sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di Yayasan sejak tahun 2014;
- Bahwa UNIERA didirikan sejak Desember 2008;
- Bahwa Yayasan sebagai Badan Hukum;
- Bahwa keuangan dikelola oleh Kampus UNIERA;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa SK Penggugat dibuat terhitung tahun 2009;
- Bahwa Yayasan itu ada tiga; 1. Dewan Pembina, 2. Pengurus, 3. Pengawas;
- Bahwa di UNIERA ada Peraturan Kepegawaian;
- Bahwa kalau Dosen tetap boleh mengajar sebagai honor di universitas lain;
- Bahwa sanksi yang diberikan adalah Pembinaan tertulis dan pembinaan secara lisan;
- Bahwa kalau ada pelanggaran maka harus di skorsing
- Bahwa mata kuliah dalam 1 minggu 16 temu muka;
- Bahwa sumber keuangan kampus adalah dari SPP Mahasiswa;
- Bahwa selain dari Mahasiswa ada dari Pemda Halut;
- Bahwa saksi diberhentikan karena ada hubungan dengan kisruh;
- Bahwa UNIERA dapat hibah tanah dari GMIH seluas lebih kurang 17 Ha;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 sudah bekerja di UNDEINA sebagai Pengawas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya para Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai bukti T.1 sampai dengan T.16, sebagai berikut :

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Halmahera selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Anggaran Rumah Tangga Tahun 2014 selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Photo copy sesuai dengan aslinya Statuta Universitas Halmahera tahun 2019 selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Photo copy sesuai dengan aslinya Peraturan Kepegawaian Tahun 2015 selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap selanjutnya diberi tanda T.5
6. Photo copy sesuai dengan aslinya SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Studi Lanjut S3 Penggugat selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Keputusan Bersama Dewan Pembina dan Yayasan Perguruan Kristen Halmahera selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Photo copy sesuai dengan aslinya Buku yang dicetak oleh Penggugat yang menerangkan bekerja pada Universitas Hein Namotemo selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Photo copy Data Dosen di Forlap Dikti yang menerangkan Pengugat sudah bekerja dan menjadi dosen tetap di Universitas Hein Namotemo selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Photo copy sesuai dengan aslinya SK Pemberhentian sebagai dosen selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Photo copy sesuai dengan aslinya Penggugat sudah menjadi dosen luar sejak tahun 2019 selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Photo copy sesuai dengan aslinya Keterlibatan Penggugat sebagai kuasa melakukan perlawanan terhadap Dewan Pembina YPKH (Yayasan Pendidikan Kristen Halmahera) selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Photo copy sesuai dengan aslinya Bukti keterlibatan Penggugat melaporkan Bupati Halbar yang merupakan Dewan Pembina YPKH selanjutnya diberi tanda T.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Photo copy sesuai dengan aslinya Permenristekdikti 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional selanjutnya diberi tanda T.16 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat para Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

1. Saksi Jerizal Petrus, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di UNIERA sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa Yayasan YPKH adalah pengelola lembaga Perguruan Tinggi Universitas Halamahera (UNIERA);
 - Bahwa saksi menerima gaji pertama sebesar lebih kurang 1 juta'an per bulan;
 - Bahwa saksi jabatan sebagai bidang keuangan;
 - Bahwa saksi studi S3 sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi selesai studi S3 tahun 2019/2020;
 - Bahwa saksi tahu gaji Penggugat lebih kurang sebesar 4 juta'an per bulan;
 - Bahwa kenaikan gaji disesuaikan dengan kinerja;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan karena alasan efisiensi dosen;
 - Bahwa alasan efisiensi tersebut adalah; karena Yayasan mengalami krisis keuangan;
 - Bahwa krisis tersebut selama 2 (dua) tahun (Th2014 s/d Th 2016);
 - Bahwa ada tim audit eksternal dari Pihak Gereja;
 - Bahwa alasan penyelamatan Penggugat;
 - Bahwa alasan tertentu terhadap Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat melawan Yayasan/Pimpinan;
 - Bahwa Penggugat beberapa kali telah diberi teguran;
 - Bahwa Penggugat sudah diberikan tiga kali diberi peringatan secara lisan;
 - Bahwa masalah keuangan gereja terpisah dengan keuangan Yayasan;
 - Bahwa masalah keuangan di Universitas UNIERA juga terpisah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan
- 2. Saksi Charlos Tuyu**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di UNIERA sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi jabatan sebagai staf ITI/bagian pencatatan Data;
- Bahwa saksi bertugas mencatat pangkalan data dosen;
- Bahwa saksi mengusulkan kenaikan pangkat, dan mengeluarkan data dosen;
- Bahwa saksi di pangkalan data ada dua akun;
- Bahwa ada akun online dengan operatornya saksi sendiri;
- Bahwa ada akun offline dengan operatornya tersendiri;
- Bahwa pangkalan data khusus untuk data-data dosen;
- Bahwa data Penggugat hilang diawal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data tersebut hilang;
- Bahwa data Penggugat sudah ada di homebase yang baru (Unheina);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

3. Saksi Deki Itje, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan (YPKH) sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kuliah tahun 2015;
- Bahwa setiap orang yang bekerja di UNIERA harus ada perjanjian kerja dan surat pernyataan;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sejak Januari 2020;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena alasan efisiensi;
- Bahwa Penggugat melanggar/melawan Yayasan;
- Bahwa Penggugat tidak patuh dengan Yayasan;
- Bahwa pada saat kisruh GMIH/Gereja Penggugat berlawanan dengan pihak Yayasan;
- Bahwa Penggugat juga mengajar di Universitas lain;
- Bahwa Penggugat setelah selesai S3 tidak lagi mengajar di UNIERA;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat sudah bekerja di UNHIENA;
- Bahwa Yayasan dibawah naungan GMIH/Gereja;
- Bahwa UNIERA dibawah naungan Yayasan;
- Bahwa badan pengurusannya berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan kesimpulan sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diusahakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat menanggapi dalam jawabannya yang memuat 3 (tiga) hal yaitu Provisi, Eksepsi, dan Pokok Perkara ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan tuntutan provisi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam provisi Penggugat yang menuntut agar para Tergugat sesuai Pasal 96 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 membayar kepada Penggugat seluruh upah dan hak – hak lain yang biasa diterimanya serta menuntut putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Putusan Provisi telah diatur dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2008;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang dijatuhkan hakim guna menjawab tuntutan provisi, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan yang sifatnya sangat segera dan mendesak serta tidak menyangkut pokok perkara

Menimbang, bahwa tuntutan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya mengenai pembayaran upah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana hal tersebut masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Tergugat benar-benar tidak melakukan pembayaran sesuai tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang masih perlu pembuktian, dan oleh karenanya akan



dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir, dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)
2. Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)
3. Eksepsi error in persona ;
4. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan penggugat kabur)
5. Exceptio peremptoria

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili), Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 dengan Amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi selanjutnya dari Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) dan Exceptio peremptoria karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati ketentuan waktu sesuai pemberhentiannya sebagai Dosen tetap di Yayasan Perguruan Kristen Halmahera, disebabkan pemberhentian Penggugat terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020, sehingga jika dihitung waktunya sudah melewati waktu untuk mengajukan gugatan karena semestinya penggugat mengajukan sebelum tanggal 14 Januari 2021. Sebagaimana dalam ketentuan hukum pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa “ *Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*”. berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka gugatan Penggugat sudah daluwarsa dalam mengajukan gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain dapat menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. prinsip ini sudah sangat jelas. Penggugat sudah tidak bisa lagi menuntut haknya apabila waktu mengajukan gugatan telah berakhir sesuai ketentuan Undang-undang, apalagi hak menuntutnya secara undang-undang juga sudah berakhir, sehingga patut di tolak gugatan Penggugat disebabkan sudah daluwarsa ;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan No. 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menyatakan hukum bahwa Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Artinya kedua Pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan jika mengacu pada Pasal 82 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Psal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila alasan PHK tersebut diluar Pasal 160 Ayat (3) dan Psal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada tenggang waktu untuk memperkarakan kembali kasus tersebut ke lembaga Perselisihan hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) dan Exceptio peremptoria tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi error in persona karena Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara ini adalah keliru dan salah orang, disebabkan kewenangan Universitas sesuai pasal 16 statuta Universitas Halmahera tahun 2019, kewenangan universitas dalam hal ini rector adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan, kemahasiswaan, dosen dan pegawai serta merumuskan norma akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Olehnya itu dalam tanggungjawab universitas adalah melakukan tugas-tugas Tridharma di perguruan tinggi dan kewenangan pemberhentian dan pengangkatan pegawai berada pada Yayasan sebagai pemberi kerja bagi dosen dan pegawai yang tunduk pada Undang-Undang no 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Maka Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini adalah keliru dan patut ditolak gugatan penggugat ;



Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim berpendapat, adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 yang pada pokoknya menyatakan : "Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi error in persona tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi Obscuur Libel (gugatan penggugat kabur) karena dalam gugatan Penggugat yang menguraikan alasan-alasan gugatan dalam point 1- 44 adalah kabur disebabkan tidak ada kesesuaian antara fakta dalam gugatan dengan yang dituntut, sebagaimana dalam point 22, 24, 26, 30, 31., 37, 38, 41 gugatan penggugat mengulang-ulang permintaannya, yang prinsipnya tidak berdasar karena permasalahan yang disengketakan berkaitan dengan Surat Lolos Butuh sudah tidak perlu dimintakan lagi, disebabkan status Penggugat sudah menjadi dosen tetap yang terdaftar di kampus Universitas Hein namotemo. fakta ini membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftar di Universitas Hein Namotemo sebelum diberhentikan, sehingga jika mengacu pada surat perjanjian kerja yang pernah di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 1 agustus 2012 telah terpenuhi bentuk pelanggaran nya olehnya itu, sangat beralasan hukum gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak jelas objek sengketa dalam Gugatannya, tidaklah menjadi alasan menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena hal tersebut adalah masalah yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat bersumber pada posita dan sesuai dengan kaidah penyusunan surat gugatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan seperti itu tidak mengakibatkan gugataan menjadi *obscur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan memperimbangkan pokok perkara;



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kompensasi pengakhiran hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Hubungan Kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, maka hubungan kerja yang dimaksud haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (para Tergugat dan Penggugat)" dan sebagaimana dijelaskan pula dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha";

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah termasuk dalam perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh salah satu pihak, akibat adanya perbedaan tersebut sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan Kepegawaian dan perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Para Tergugat, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili gugatan perselisihan pengakhiran hubungan kerja, bagian pertama yang perlu dibuktikan oleh para pihak adalah hubungan kerja diantara keduanya, di dalam hukum ketenagakerjaan dikenal satu prinsip bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak lainnya, terkait perselisihan hubungan industrial kedua belah pihak atau para pihak harus memiliki hubungan hukum yang disebut dengan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 dan saksi-saksi yaitu 1. Marthen D.Boediman, 2. Anselmus Puasa, 3. Yunelfi Muraino Hohary, 4. Victor Peter Lodewyk Duan, 5. Oktovianus, 6. Giufanny Papuling, 7. Esra Anu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Perjanjian Kerja dan bukti surat P-2 tentang Pengangkatan Dosen Tetap serta berdasarkan keterangan Marthen D Boediman sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mulai masuk kerja di UNIERA terhitung sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti berdasarkan bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, maka mejalis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan para Tergugat adanya hubungan kerja, yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban serta rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.3 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan bukti surat P.4 tentang pengangkatan tenaga pengajar serta bukti surat P.5 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora



dan bukti surat P.6 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Halmahera dan alat bukti surat P.8 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan alat bukti surat P.9 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas dan alat bukti surat P.10 tentang pengangkatan Wakil Rektor IV, serta berdasarkan keterangan Giufanny Papuling dan Esra Anu sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti dari bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa selama bekerja/mengajar di UNIERA Penggugat mempunyai kinerja yang baik sehingga jabatan Penggugat terakhir adalah sebagai wakil Rektor IV di Perguruan Universitas Halmahera;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.12 tentang Surat Tugas Studi Lanjut dan alat bukti surat P.13 tentang Pengaktifan kembali Dosen, dan alat bukti surat P.15 tentang Kenaikan Gaji berkala serta berdasarkan keterangan Giufanny Papuling dan Esra Anu sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti dari bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa Para Tergugat telah memberikan kesempatan studi lanjut sebagai besiswa kepada Dosen (Penggugat) yang kinerjanya baik untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi dengan subsidi dari pihak Para Tergugat, dan juga selama mengikuti studi lanjut tersebut gaji dosen (Penggugat) tetap dibayarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.16 tentang Slip Gaji Bulan Desember 2019 dan bukti surat P.14 tentang Pemberhentian Penggugat dan bukti surat P.19 tentang Keterangan BPJS Ketenagakerjaan- baru dibayar hingga bulan 8 tahun 2019 dan berdasarkan keterangan Marthen D.Boediman dan Anselmus Puasa dan Victor Peter Lodewyk Duan dan Yunelfi Muraino Hohary dan Otovianus sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti dari bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta Para Tergugat telah memanggil Penggugat untuk memberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 Penggugat diberhentikan dengan alasan efisiensi dosen, dan Penggugat menuntut uang pesangon serta hak-hak lainnya atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan Penggugat meminta gaji bulan Desember 2019 dan uang THR serta setoran BPJS Ketenagakerjaan yang



belum dibayarkan oleh Para Tergugat, namun pada tanggal 13 Januari 2020 baru dibayarkan kepada Penggugat, kecuali BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi untuk pembayaran uang pesangon dan hak-hak lainnya para Tergugat tidak dapat memberikannya sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.17 tentang Risalah Perundingan di Disnakertrans Halut dan bukti surat P.18 tentang Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Halut serta keterangan Oktovianus sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti dari alat-alat bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perundingan Mediasi (Tripartit) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, namun dalam perundingan tersebut tidak menemukan kata sepakat, akhirnya Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan anjuran kepada para pihak agar perkara a quo dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.20 tentang Data pada pangkalan data Dikti dan bukti surat P.21 tentang Biodata Dosen riwayat mengajar pada pangkalan data Dikti dan berdasarkan keterangan Marthen D.Boediman dan Yunelfi Muraino Hohary dan Victor Peter Lodewyk Duan dan Oktovianus sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti dari alat-alat bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hingga semester ganjil 2019 (Juli 2019 sampai Desember 2019) masih mengajar di UNIERA;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-16 dan saksi-saksi yaitu 1. Jerizal Petrus, 2. Charlos Tuyu, 3. Deki Itje;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Halmahera, dan bukti surat T-2 tentang Anggaran Rumah Tangga serta berdasarkan keterangan Jerizal Petrus dan Charlos Tuyu sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Yayasan Perguruan Kristen Halamahera (YPKH) adalah merupakan Lembaga pengelola Perguruan Tinggi Universitas Halmahera (UNIERA) yang berbadan hukum dan masih mampu untuk melakukan pembayaran gaji dosen, walaupun kenyataannya hanya mengalami keterlambatan pembayaran gaji satu bulan yaitu dibulan Desember 2019 dan baru dibayarkan pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat T.3 tentang Statuta Universitas Halmahera, dan bukti surat T.4 tentang Peraturan Kepegawaian dan bukti surat T.7 tentang Surat Perjanjian Kerja serta berdasarkan keterangan Jerizal Petrus dan Chalos Tuyu dan Oktovianus sebagai saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa semua pegawai ataupun staf termasuk dosen-dosen yang bekerja dan mengajar di YPKH/UNIERA harus mematuhi dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang diterapkan di YPKH dan di UNIERA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T.5 tentang Surat Pernyataan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap dan bukti surat T.6 tentang SK.Pengangkatan sebagai Dosen Tetap dan bukti surat T.8 tentang Surat Keputusan Studi Lanjut S3 Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa Para Tergugat telah mengangkat jabatan Penggugat sebagai Dosen tetap dan juga memberikan beasiswa untuk mengikuti studi lanjut S3 dan gaji Penggugat tetap dibayarkan oleh Para Tergugat selama mengikuti studi lanjut tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa secara cermat dan teliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak Januari 2020 Penggugat telah mengajar di Universitas lain atau Universitas Hein Namotemo (UNHEINA);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti surat T.12 tentang Pemberhentian sebagai dosen dan dan berdasarkan keterangan Jerizal Petrus, dan Charlos Tuyu dan Deki Itje sebagai saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa secara cermat dan teliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasar alasan efisiensi dosen;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat di PHK karena alasan efisiensi, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4

Menimbang, bahwa memperhatikan lampiran gugatan Penggugat berupa anjuran dan risalah perundingan yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, yang menjadi objek perkara a quo sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat didalam gugatannya melampirkan risalah perundingan dan anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), pengajuan gugatan Penggugat terbukti telah sesuai dengan hukum, sehingga gugatan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menelaah gugatan Penggugat secara cermat dan teliti, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat mohon kepada majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate menghukum para Tergugat untuk membayar uang pesangon sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja, atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita angka 4,5,6,7 dan 8 dalil jawaban para Tergugat sebagaimana bukti surat (vide: T.3.T.4,T.7 dan T.12) dan berdasarkan keterangan Jerizal Petrus dan Charlos Tuyu sebagai saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, bahwa para Tergugat memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan efisiensi dosen keuangan kampus yang mengalami defisit keuangan, dan para Tergugat punya etika baik untuk memberikan pesangon tetapi tidak sebesar yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat, majelis hakim menemukan fakta, perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalah jenis perselisihan hak sebagaimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan oleh Penggugat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan dan merasa dirugikan atas tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemberhentian yang dilakukan oleh para Tergugat, di mana pihak para Tergugat tidak mau memberikan pesangon sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, atas tindakan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban Para Tergugat, terkait dengan kondisi keuangan kampus mengalami defisit atau penurunan, sedangkan sumber pendapatan kampus adalah dari pembayaran SPP mahasiswa, maka Para Tergugat mengalami keterlambatan untuk membayar gaji Penggugat pada bulan Desember 2019, dan baru dibayarkan pada bulan Januari 2020, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P.16) dan berdasarkan keterangan Oktovianus sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat serta bersesuaian dengan keterangan Jerizal Petrus sebagai saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati keterangan dari para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Tergugat mengakui oleh karena keuangan kampus mengalami penurunan maka para Tergugat mengalami keterlambatan untuk membayar gaji, termasuk penyetoran BPJS Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan juncto Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini", maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja bisa terjadi sewaktu-waktu, sesuai hukum Ketenagakerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan kerja (PHK) bisa terjadi karena kehendak pengusaha, pekerja, perintah undang-undang dan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat akan diputuskan melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sebagaimana fakta yang telah terbukti, walaupun Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan proses belajar mengajar di UNIERA, maka setelah memperhatikan kenyataan yang terdapat di dalam dokumen pembuktian maupun keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa Penggugat diberhentikan dengan dasar alasan efisiensi dosen dan dianggap telah melakukan pelanggaran/perlawanan serta tidak patuh terhadap Para Tergugat, maka cukup beralasan Para Tergugat melakukan pengakhiran hubungan kerja (pemberhentian) terhadap Penggugat, karenanya dengan merujuk Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 152 juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir terhitung sejak dikeluarkan SK.Pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, status hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat mengingat kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kerja sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P.1) dan berdasarkan keterangan Marthen D.Boediman dan Oktovianus sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.7) serta berdasarkan keterangan Jerizal Petrus dan Deki Itje sebagai saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat status hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghitung masa kerja Penggugat, di dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mulai bekerja/mengajar di UNIERA sejak tahun 2008 (1 Mei 2009) sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P.1) dan berdasarkan keterangan Marthen D.Boediman dan Oktovianus, serta bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.7 dan T.6), sedangkan masa berakhirnya sejak tanggal 14 Januari 2020 (SK.Pemberhentian) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat (vide: T.12) yang diajukan oleh Para Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dilakukan sejak tanggal 1 Mei 2009 dan berakhir sejak dikeluarkan SK.Pemberhentian (14 Januari 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berakhirnya hubungan kerja dapat dilakukan sejak dikeluarkan surat keterangan pemberhentian, maka Majelis Hakim dengan memperhitungkan masa kerja Penggugat, sebagaimana di dalilkan dalam posita angka 2 (dua), bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 Mei 2009 dan berakhir sampai tanggal 14 Januari 2020, maka perhitungan masa kerjanya adalah 10 tahun lebih, tetapi kurang dari 11 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.4.540.214,- (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P.16) dan berdasarkan keterangan Oktovianus sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan gaji terakhir tersebut yang akan dijadikan komponen gaji dalam perhitungan pesangon dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja terhadap para Tergugat merujuk Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana yang didapat dari fakta persidangan, maka cukup beralasan berdasarkan keadilan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah merujuk Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juncto Pasal 164 Ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan hak-hak Penggugat, yaitu uang pesangon dua kali dan uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak berdasarkan perhitungan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.4.540.214,00} = \text{Rp.81.723.852,00}$
- Uang Penghargaan masa kerja $1 \times 4 \times \text{Rp.4.540.214,00} = \text{Rp.18.160.856,00}$
- Uang Penggantian Hak $15 \% \times (\text{Rp.81.723.852,00} + \text{Rp.18.160.856,00}) = \text{Rp.14.982.706,00}$
- Total jumlah keseluruhan yang harus dibayar adalah $(\text{Rp. 81.723.852,00} + \text{Rp. 18.160.856,00} + \text{Rp. 14.982.706,00}) = \text{Rp.114.867.414,00}$



Terbilang: (seratus empat belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) cukup beralasan para Tergugat untuk melakukan pemberhentian atau pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat 1 dengan Penggugat sejak putusan ini diucapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat tidak lagi melakukan kegiatan belajar mengajar di UNIERA sejak dikeluarkan surat pemberhentian tanggal 14 Januari 2020 hingga proses penyelesaian perkara a quo dan telah bekerja di Universitas Hein Namotemo (UNHEINA) maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat sejak dikeluarkan SK.Pemberhentian tanggal 14 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) point a.dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, point b.oleh karena Penggugat tidak lagi melakukan kegiatan belajar mengajar di UNIERA sejak dikeluarkan surat pemberhentian tanggal 14 Januari 2020 hingga proses penyelesaian perkara a quo, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) Menghukum Tergugat 1 melunasi dan menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan Penggugat, maka berdasarkan undang-undang tentang BPJS Para Tergugat wajib melaksanakan dan menyelesaikan program yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan para Tergugat wajib mengikut sertakan Penggugat dalam program dan melaksanakan penyetoran iuran BPJS tersebut, hal tersebut tidak hanya melindungi dari sanksi administratif, namun juga bertujuan agar mendapatkan jaminan sosial atas resiko yang mungkin terjadi selama masa kerja, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat wajib memenuhi kewajibannya dan menjalankan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Mengenai petitum angka 6 (enam), yaitu Menghukum Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 menerbitkan surat pengalaman kerja (surat lolos butuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah memberikan surat keterangan lulus butuh kepada Penggugat sampai dengan sekarang sedangkan pihak Penggugat di PHK dengan hormat hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan Tergugat tidak memberikan surat keterangan lulus butuh menyebabkan orang lain tidak dapat bekerja di tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 6 (enam) beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) yaitu Menyetakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan kantor Tergugat 1 seluas 35 m x 50 m yang terletak di kompleks Universitas Halmahera Jln. Wari Raya Tobelo Halmahera Utara dengan batas-batas :

Sebelah utara : dengan Universitas Halmahera
Sebelah selatan : dengan jalan
Sebelah timur : dengan jalan raya
Sebelah barat : dengan Universitas Halmahera;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita sesuai dengan prosedur administrasi sita terhadap obyek sengketa tersebut, maka petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) yaitu Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak beralasan dan tidak relevan, sebab apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan), oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu, dengan memperhatikan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001, maka tuntutan yang dimaksud (*uitvoorbear bij vooraad*) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ataupun ditolak, maka berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka biaya perkara di bebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi ;

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sejak hubungan kerja dimulai, yaitu tanggal 1 Mei 2009 dan dinyatakan putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya adalah total jumlah keseluruhan sebesar **Rp.114.867.414,00 (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat 1 untuk melunasi dan menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 menerbitkan surat pengalaman kerja (surat lolos butuh) kepada Penggugat
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.4.095.00,00 (empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami Sugiannur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Thobari, S.H. dan Muhammad Iqbal Bopeng, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abd. Samad Ma'bud, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobari, S.H.

Sugiannur, S.H.

Muhammad Iqbal Bopeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Samad Ma'bud, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp4.000.000,00;
4. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.095.000,00;

(Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)